



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

### **PENGUMUMAN**

**Nomor : 870/273.5/BKPSDM.PK2PA.01/X/2022**

#### **TENTANG**

### **KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JF GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 646 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kota Palangka Raya akan melaksanakan seleksi PPPK JF GURU Tahun 2022 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **KATEGORI DAN PERSYARATAN PELAMAR**

##### **I. KATEGORI PELAMAR**

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 terdiri atas kategori:
  - a. pelamar prioritas; dan
  - b. pelamar umum.
2. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
  - a. pelamar prioritas I;
  - b. pelamar prioritas II; dan
  - c. pelamar prioritas III.
3. Pelamar prioritas I terdiri atas :
  - a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
  - b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
  - c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
  - d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
4. Pelamar prioritas II merupakan THK-II.
5. Pelamar prioritas III merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru Non ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terdaftar di Dapodik

dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester.

6. Pelamar umum terdiri atas:
  - a. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  - b. pelamar yang terdaftar di Dapodik.

## **II. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh Sembilan) pada saat pendaftaran.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-1V) sesuai dengan persyaratan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
8. Surat keterangan berkelakuan baik
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia

## **III. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Romawi II Persyaratan umum, Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
  - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
2. Pelamar penyandang disabilitas runtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris.
3. Pelamar penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan

4. Pelamar penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

#### **IV. TAHAPAN PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran
  - a. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan dapat melakukan pelamaran jenis jalur kebutuhan PPPK.
  - b. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi daerah dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan.
  - c. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi daerah dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dinyatakan gugur.
  - d. Pelamar mengajukan lamaran secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
  - e. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2022.
  - f. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut:
    - 1) Pelamar Prioritas I
    - 2) Pelamar yang telah memiliki akun pada Seleksi Tahun 2021.
  - g. Pelamar Prioritas I dan Pelamar yang telah memiliki akun pada Seleksi Tahun 2021 dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki.
  - h. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSCASN.
  - i. Pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.
    - 2) Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
  - j. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4757/B/GT.01.01/2022.

- k. Pelamar mengisi data melalui SSCASN paling kurang terdiri atas:
- 1) nomor identitas kependudukan;
  - 2) nama lengkap;
  - 3) tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
  - 4) kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
  - 5) jabatan yang dilamar;
  - 6) instansi yang dilamar;
  - 7) alamat e-mail; dan
  - 8) nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi.

## 2. Penyampaian Dokumen Lamaran

- a. Setelah melakukan pendaftaran, pelamar juga menyampaikan dokumen yang terdiri atas:
- 1) Asli KTP elektronik (E-KTP) yang masih berlaku atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 2) Pasfoto terbaru pakaian formal ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah; dan
  - 3) Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
  - 4) Transkrip nilai asli;
  - 5) Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki.
  - 6) Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen sebagaimana huruf a, ditambah dengan :
    - a) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
    - b) *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.
  - 7) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan :
    - a) surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
    - b) surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba.
  - 8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan keterangan

kegunaan “Persyaratan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya”.

- b. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1) dan poin 8), dapat disampaikan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi PPPK.
- c. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 7) s.d poin 6),
- d. Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman. **Apabila pelamar tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;**
- e. Penyampaian surat lamaran dan dokumen yang dipersyaratkan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman.

## **V. MASA PERJANJIAN HUBUNGAN KERJA**

Masa perjanjian hubungan kerja berlaku selama 5 (lima) tahun.

## **VI. KETENTUAN LAIN**

1. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan disampaikan melalui pengumuman melalui website <https://bkpsdm.palangkaraya.go.id>
2. Pemerintah Kota Palangka Raya tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id>, <http://bkn.go.id>, <http://sscasn.bkn.go.id>, <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan <https://bkpsdm.palangkaraya.go.id>;
6. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 5 (lima) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;

7. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kota Palangka Raya berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
9. Untuk mengikuti seluruh PPPK JF Guru Tahun 2022, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
10. Keputusan Tim PPPK JF Guru Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
11. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2022 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.palangkaraya.go.id> serta melalui Media Cetak/Media sosial.
12. Dalam rangka memberikan layanan kepada guru atau masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2022, Panitia Seleksi JF guru Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk unit layanan bantuan informasi (*helpdesk*) yang disediakan di kantor BKPSDM Kota Palangka Raya pada jam kerja atau melalui media sosial Instagram @bkpsdmpky\_official.


## VII. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman seleksi	31 Oktober 2022 s.d. 13 November 2022
2	Pendaftaran seleksi Online (untuk semua pelamar) Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober 2022 s.d. 13 November 2022
3	Seleksi Administrasi	31 Oktober 2022 s.d. 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum	16 November s.d 17 November 2022
5	Masa sanggah	18 November s.d 20 November 2022
6	Jawab Sanggah	21 November s.d 24 November 2022
7	Pengumuman pasca masa sanggah	26 November 2022
8	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 November s.d 28 November 2022

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>
9	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November s.d. 3 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 Desember s.d 13 Desember 2022
11	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 Desember s.d 18 Desember 2022
12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)	13 Januari s.d 15 Januari 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 Januari s.d. 21 Januari 2023
14	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari s.d. 1 Februari 2023
15	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3 dan Pelamar umum)	2 Februari s.d. 3 Februari 2023
16	Masa sanggah	4 Februari s.d. 6 Februari 2023
17	Jawab Sanggah	7 Februari s.d. 13 Februari 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 Februari s.d. 21 Februari 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d. 13 Maret 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	7 Maret s.d. 31 Maret 2023

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Lampiran I  
 Pengumuman  
 Nomor : 870/735/BKPSDM.PK2PA.01/X/2022  
 Tanggal 31 Oktober 2022

DAFTAR KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
 KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>LOKASI FORMASI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>JUMLAH FORMASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	SD NEGERI 1 KALAMPANGAN	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	UMUM	1
2	SD NEGERI 3 KERENG BANGKIRAI	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	UMUM	1
3	SD NEGERI 2 PALANGKA	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
4	SD NEGERI 1 BANTURUNG	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
5	SD NEGERI 1 BERENG BENGKEL	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
6	SMP NEGERI 16 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	UMUM	1
7	SD NEGERI 1 BUKIT TUNGGAL	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
8	SD NEGERI 1 GAUNG BARU	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	3
9	SD NEGERI 1 SEI GOHONG	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	UMUM	1
10	SD NEGERI 7 BUKIT TUNGGAL	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
11	SD NEGERI 2 PETUK BUKIT	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	UMUM	1
12	SMP NEGERI 6 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	UMUM	2
13	SD NEGERI 4 BUKIT TUNGGAL	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	1
14	SD NEGERI 1 LANGKAI	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	2
15	SMP NEGERI 10 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	UMUM	1
16	SD NEGERI 3 PETUK KATIMPUN	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	4
17	SD NEGERI 7 PALANGKA	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	1
18	SD NEGERI 9 MENTENG	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
19	SD NEGERI 1 KALAMPANGAN	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
20	SD NEGERI 7 MENTENG	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	1

<b>NO</b>	<b>LOKASI FORMASI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>JUMLAH FORMASI</b>
1	2	3	4	5
21	SD NEGERI 1 SABARU	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	1
22	SD NEGERI 1 PAHANDUT	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	1
23	SMP NEGERI SATU ATAP 5	AHLI PERTAMA - GURU IPS	UMUM	1
24	SD NEGERI 1 SABARU	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	UMUM	1
25	SD NEGERI 11 LANGKAI	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	1
26	SD NEGERI 7 PAHANDUT	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
27	SD NEGERI 1 MUNGKU BARU	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
28	SMP NEGERI 15 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	UMUM	1
29	SD NEGERI 6 LANGKAI	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
30	SD NEGERI 1 BERENG BENGKEL	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	1
31	SMP NEGERI 5 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	UMUM	1
32	SD NEGERI 1 PANARUNG	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
33	SD NEGERI 1 MENTENG	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
34	SMP NEGERI 3 PALANGKARAYA	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	UMUM	1
35	SMP NEGERI SATU ATAP 5	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	UMUM	1
36	SMP NEGERI 2 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	UMUM	1
37	SMP NEGERI 4 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	UMUM	1
38	SD NEGERI 12 PALANGKA	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	3
39	SD NEGERI 5 BUKIT TUNGGAL	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	1
40	SMP NEGERI 7 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	UMUM	1
41	SMP NEGERI 6 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	UMUM	1
42	SD NEGERI 2 BUKIT TUNGGAL	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	2
43	SD NEGERI 6 BUKIT TUNGGAL	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	UMUM	1
44	SD NEGERI 8 MENTENG	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	UMUM	1
45	SMP NEGERI SATU ATAP 6 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	UMUM	1

<b>NO</b>	<b>LOKASI FORMASI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>JUMLAH FORMASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
46	SMP NEGERI 6 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	1
47	SD NEGERI 1 KANARAKAN	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	2
48	SD NEGERI 1 KANARAKAN	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	UMUM	1
49	SD NEGERI 1 PANJEHANG	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	2
50	SD NEGERI 1 BANTURUNG	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	UMUM	1
51	SD NEGERI 2 PETUK BUKIT	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	4
52	SMP NEGERI SATU ATAP 4 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	UMUM	1
53	SD NEGERI 3 TUMBANG TAHAI	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
54	SMP NEGERI 3 PALANGKARAYA	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	UMUM	1
55	SD NEGERI 8 LANGKAI	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
56	SD NEGERI 3 KERENG BANGKIRAI	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
57	SMP NEGERI 16 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	UMUM	1
58	SD NEGERI PERCOBAAN	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
59	SMP NEGERI 16 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	UMUM	1
60	SD NEGERI 3 LANGKAI	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
61	SMP NEGERI 13 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	UMUM	1
62	SD NEGERI 1 PANARUNG	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	UMUM	1
63	SD NEGERI 4 PANARUNG	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	UMUM	1
64	SD NEGERI 2 PETUK BARUNAI	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	2
65	SMP NEGERI 7 PALANGKA RAYA	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	UMUM	1
66	SD NEGERI 5 PAHANDUT	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	2
67	SD NEGERI 5 LANGKAI	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
68	SD NEGERI 2 TANJUNG PINANG	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	2
69	SD NEGERI 1 PETUK BARUNAI	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1

<b>NO</b>	<b>LOKASI FORMASI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>JUMLAH FORMASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
70	SD NEGERI 5 MENTENG	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
71	SD NEGERI 5 BUKIT TUNGGAL	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	UMUM	1
72	SD NEGERI 4 LANGKAI	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	UMUM	1

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Lampiran II  
 Pengumuman  
 Nomor : 870/273.5/BKPSDM.PK2PA.01/X/2022  
 Tanggal 31 Oktober 2022

**DATA REFERENSI SYARAT PENDAFTARAN PPPK JF GURU TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>DOKUMEN</b>
1	Pas Foto terbaru dengan pakaian formal dengan latar belakang merah	UMUM	- Pas Foto (Jpg. uk. maks 500 kb)
2	Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi	UMUM	- KTP ( Jpg. uk. maks 500 kb)
3	Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan, Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4757/B/GT.01.01/2022	UMUM	- Ijazah (1 file PDF uk. maks 1000 kb)
4	Transkrip Nilai	UMUM	- Transkrip Nilai (1 file PDF uk. maks 1000 kb)
5	Sertifikat Pendidikan bagi yang sudah memiliki	UMUM	Serifikat Pendidik (1 file PDF uk. maks 1000 kb)
6	Surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya	UMUM (pelamar disabilitas)	- Surat keterangan penyandang disabilitas (1 file PDF uk. Maks 1000 kb)
7	Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar	UMUM (pelamar disabilitas)	- Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar